

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Konstruksi Hukum Teori *Qardhul Hasan* dalam Fiqih Islam

Dalam fikih klasik tidak ditemukan pembahasan akad *qardhul hasan*, namun terdapat sebuah akad yang menurut penulis merupakan induk dari akad *qardhul hasan*, yakni akad *al-qardh*. Jadi pembahasan *qardhul hasan* dalam fikih Islam tidak bisa dilepaskan dari teori *al-qardh*. Penelitian ini akan meng-konstruksi (menyusun kembali) teori *qardhul hasan* menurut hukum Islam, maka pembahasan awal analisis ini akan menyusun ulang teori, yang diawali dari konstruksi hukum teori *al-qardh* dalam fikih klasik, kemudian konstruksi hukum teori *al-qardh* dalam fikih kontemporer serta konstruksi hukum teori *qardhul hasan* dalam fikih kontemporer.

##### 1. Konstruksi Hukum Teori *Al-qardh* dalam Fiqih Klasik

Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain tanpa ada tambahan. Dinamakan *al-qardh* karena orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam.<sup>1</sup> *Al-qardh* menurut Mazhab Maliki adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat, baik berupa barang dagangan maupun berupa binatang. *Al-qardh* menurut Mazhab Hanafi berupa pinjaman yang bisa ditimbang dan diukur saja. *Al-qardh* menurut Mazhab Syafi'i adalah pinjaman yang baik dan *al-qardh* menurut Mazhab Hambali

---

<sup>1</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit*, h. 51.

merupakan perpindahan harta secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.

Para ulama klasik dan kontemporer telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, sehingga sudah menjadi tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari manusia yang lain.

Penerapan *al-qardh* dari zaman Nabi sampai sekarang tentulah tidak berubah penerapannya. Yakni dengan rukun *al-qardh* adanya Peminjam (*muqtaridh*); Pemberi pinjaman (*muqridh*); Dana (*qardh*); dan Serah terima kontrak (*ijab-qabul*). Diiringi syarat yang terdiri dari: Dana yang digunakan ada manfaatnya; dan Ada kesepakatan di antara kedua pihak.

Karena pada hakikatnya *al-qardh* adalah pertolongan, maka diharamkan atasnya si pemberi pinjaman (*muqridh*) berinisiatif mengambil keuntungan/kelebihan atas pinjaman yang diberikannya, apabila si pemberi pinjaman secara sengaja di awal akad mengambil walaupun sedikit sekali keuntungan atas pinjaman tersebut maka hukum *al-qardh* berubah dari Boleh menjadi Haram (dari pinjaman murni berubah menjadi pinjaman beserta riba). Walaupun dalam hal ini si peminjam (*muqtaridh*) setuju maupun tidak setuju. Berdasarkan 2 kaidah berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَفَعًا حَرَامٌ إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا  
كُلُّ قَرْضٍ جَرَنَفَعًا فَهُوَ رِبْوٌ

Adapun kelebihan yang dibolehkan adalah pembayaran kelebihan yang merupakan inisiatif dari si peminjam (*muqtaridh*) sebagai ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan, tanpa adanya persyaratan dari si pemberi pinjaman (*muqridh*).

Kelebihan dari akad *al-qardh* adalah tidak dikenakannya imbalan, bagi hasil atau kelebihan/tambahan. Hal ini tentulah sangat meringankan beban para peminjam, karena seseorang tidak akan meminjam, kecuali karena ada kebutuhan.<sup>2</sup>

Orang yang meminjam modal (baik untuk konsumtif maupun untuk usaha produktif) tentulah mereka tidak memiliki harta yang dapat dijadikan modal sehingga bantuan modal dari pihak lain sangat diperlukan dan tanpa ada tambahan/kelebihan menyebabkan beban mereka tidak menjadi terlalu berat, karena dunia usaha tidak selamanya mengalami keuntungan, kadang mereka juga mengalami kerugian, baik itu karena faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal bisa disebabkan kelalaian, kesalahan dalam investasi/berusaha, dan sebagainya. Faktor eksternal bisa disebabkan karena ada bencana alam, ditipu orang, harga jual dibawah dari modal dan sebagainya.

Masuk kepada kitab-kitab fikih klasik, yang dominannya membahas akad *al-qardh* ini berkisar pada masalah pendapat mazhab yang empat, dan yang dibahas adalah definisi, baik itu secara bahasa maupun secara istilah, kemudian landasan hukum yang diambil dari Alquran dan

---

<sup>2</sup> Terjemahan Hadits Riwayat At-Tirmidzi.

Hadits, Rukun dan Syarat, benda yang boleh pinjamkan, tempat pengembalian, penangguhan dalam pengembalian utang, *al-qardh* yang mendatangkan keuntungan, menyegerakan pembayaran utang sebelum meninggal dunia, anjuran menambah waktu pinjaman bagi orang yang kesulitan, dan anjuran membebaskan utang. Dalam fikih klasik ini tampak tidak ada masalah yang rumit karena memang pada zaman itu muamalah masih sederhana yakni hubungan terjadi hanya diantara dua pihak saja, yakni pihak *muqtaridh* dan pihak *muqridh*. Berbeda dengan zaman sekarang yang muamalat/hubungan itu terjadi antara individu dengan lembaga. Dimana hukum yang berkaitan antara individu dengan lembaga tidak seperti hukum yang berlaku antara individu dengan individu.

## **2. Konstruksi Hukum Teori *Al-qardh* dalam Fiqih Kontemporer**

Adapun fikih kontemporer di zaman sekarang lebih membahas permasalahan *al-qardh* yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah (LKS), karena *al-qardh* merupakan salah satu akad yang digunakan pada LKS dan merupakan ciri pembeda yang memisahkan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Berikut adalah pembahasan *al-qardh* dalam fikih kontemporer, yang diwakili oleh UU Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *al-qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan

ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>3</sup> Dalam UU ini *al-qardh* hanya memiliki penjelasan mengenai definisi saja, tanpa ada ketentuan-ketentuan *al-qardh* yang lainnya. Adapun yang memiliki penjelasan yang lebih lengkap mengenai *qardh*, salah satunya tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yaitu sebagai berikut:

*Pertama : Ketentuan Umum Qardh*

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

*Kedua : Sanksi*

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada-penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

*Ketiga : Sumber Dana*

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Penjelasan Pasal 19 huruf e.

*Keempat* : Penyelesaian

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam hal ini pembahasan mengenai *al-qardh* merupakan awal dari positivasi hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis (*Qanûn*). Fikih dan fatwa (termasuk dalam hal ini fatwa DSN-MUI) dalam konteks keindonesiaan termasuk hukum tidak tertulis; namun karena ia bisa dikembangkan oleh pihak-pihak regulator menjadi hukum tertulis, karena kewenangan istimewa yang dimilikinya (asas deskresi) berdasarkan peraturan perundangan, dalam hal ini penyerapan ajaran Islam/fikih muamalat ke dalam hukum positif.<sup>5</sup>

Jadi dalam hal ini fatwa DSN-MUI yang pada awalnya merupakan hukum tidak tertulis, setelah melalui proses pada lembaga yang merubah fatwa menjadi peraturan perundangan, dalam hal ini fatwa DSN-MUI dirubah oleh regulator (Bank Indonesia) menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) menyebabkan fatwa DSN-MUI haruslah dijadikan rujukan oleh Lembaga Perbankan Syariah maupun LKS sebagai dasar hukum, dalam hal penerapan *qardh*, PBI tersebut antara lain:

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

---

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional, *Op. Cit.*, h. 914.

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 poin 3. Menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam salah satu transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad *Qardh*. Pengertian *al-qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup>

Peraturan Bank Indonesia berikutnya, Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pasal 1 Poin 11. Menjelaskan bahwa *Al-qardh* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 18 PBI No. 7/46/PBI/2005, menjelaskan Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *Al-qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank dapat memberikan pinjaman *Al-qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *Al-qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- c. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *Qardh*;

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), h. 12.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), h. 4.

- d. nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam Akad;
- e. dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank;
- f. dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g. sumber dana pinjaman *Al-qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h. sumber dana pinjaman *Al-qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.<sup>8</sup>

Ada pula Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah menjelaskan secara merinci mengenai Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh*. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad *Al-qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar *Qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar *Al-qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*);

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 21-22.

- d. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;
- e. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Qardh*;
- g. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- h. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.<sup>9</sup>

Akad *al-qardh* terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah (KHES) buku II di bab XXVII pasal 612-617, yaitu sebagai berikut:

Bagian Pertama  
Ketentuan Umum *Qardh*

Pasal 612

Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 613

Biaya administrasi *al-qardh* dapat dibebankan kepada nasabah.

Pasal 614

Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Pasal 615

Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Pasal 616

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman Lembaga Keuangan Syari'ah telah memastikan ketidakmampuannya dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

Bagian Kedua

Sumber Dana *Qardh*

Pasal 617

Sumber dana *al-qardh* berasal dari:

- a. bagian modal Lembaga Keuangan Syari'ah;
- b. keuntungan Lembaga Keuangan Syari'ah yang disisihkan; dan/atau

---

<sup>9</sup> Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), h. 17.

c. lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah.

Berbeda dengan fikih klasik yang membahas secara sederhana akad *al-qardh*, pada fikih kontemporer yang diwakili oleh Fatwa DSN-MUI, PBI dan KHES di atas sudah terdapat beberapa komponen permasalahan yang tidak sederhana. Namun berdasarkan ijma ulama Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan fatwa ini dan tentunya fatwa ini wajib diterapkan pada lembaga Perbankan Syariah dan LKS.

Misalnya ketentuan mengenai sasaran pembiayaan akad *al-qardh* pada fatwa, KHES dan PBI, tidak disebutkan adanya keterangan mengenai sasaran/tujuan pinjaman dari LKS kepada nasabah, apakah harus berupa pinjaman konsumtif ataukah berupa pinjaman produktif. Dalam hal ini tergantung dari keperluan nasabah. Misalnya akad untuk usaha produktif bagi para wirausaha kecil dan menengah, maka akad *al-qardh* boleh digunakan. Kemudian juga apabila pembiayaan/pinjaman *al-qardh* digunakan untuk konsumtif, misalnya biaya berobat bagi pegawai LKS yang bersangkutan maka juga dibolehkan. Hal ini akan berbeda dengan akad *qardhul hasan* yang akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya.

Kemudian adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah si peminjam, dalam hal ini biaya administrasi bukanlah pengambilan keuntungan/riba oleh *muqridh* (LKS), melainkan LKS yang merupakan lembaga *profit oriented* dan alasan lain karena dalam

pembiayaan *al-qardh*, LKS akan mencatat pada jurnal, laporan keuangan, dan terdapat pula pembayaran jasa untuk para pegawai LKS yang mengurus akad *al-qardh*, termasuk biaya materai dan penyimpanan jaminan, sehingga kehadiran biaya administrasi akad *al-qardh* tersebut mutlak adanya. Dan biaya administrasi yang dibayar sesuai dengan jumlah yang wajar sebagai konsekuensi logis atau biaya-biaya yang otomatis dikeluarkan LKS dalam rangka penyaluran pembiayaan tersebut, semua biaya tersebut ditanggung oleh nasabah (*muqtaridh*).

Sedangkan jaminan yang diminta oleh LKS pada akad *al-qardh* ini adalah sebagai bukti keseriusan pembayaran secara penuh/lunas oleh nasabah (*muqtaridh*) kepada LKS. Karena kejujuran saja tidak dapat diandalkan atau menjadi pegangan LKS, sehingga keberadaan jaminan mutlak diperlukan LKS.

Kemudian penjelasan pada fatwa DSN-MUI, KHES dan PBI menyebutkan bahwa Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Hal ini bersesuaian dengan fikih klasik, dimana selama akad *al-qardh* terjadi, pihak pemberi pinjaman (*muqridh* dalam hal ini LKS) tidak boleh meminta kelebihan atas pinjaman (diluar biaya administrasi). Namun apabila inisiatif pembayaran lebih berasal dari pihak nasabah (*muqtaridh*), hal ini dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam.

Kemudian apabila nasabah (*muqtaridh*) tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati

karena nasabah tidak mampu, maka LKS/*muqridh* dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian Bank, dalam hal ini nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka LKS dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah. Menurut penulis poin ini sudah sesuai dengan fikih klasik. Karena apabila ada nasabah yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka dalam Islam dianjurkan memperpanjang jangka waktu pinjaman atau menghapus sebagian atau keseluruhan utang si peminjam. Hal ini dianjurkan dalam Islam karena agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamīn*) sehingga dalam bermuamalah dengan sesama manusia kita dianjurkan mendahulukan kepentingan orang lain, termasuk dalam hal ini memperingan beban orang yang berhutang.

Dan adanya sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual jaminan nasabah untuk menutup kewajiban dan keharusan melunasi sisa utangnya apabila penjualan barang jaminan tidak memenuhi kewajibannya secara penuh bagi peminjam yang mampu, dalam hal ini menurut penulis, aturan ini dimaksudkan menutup celah orang yang beriktikad tidak baik atas pelunasan pinjamannya.

Dan pembahasan terakhir yang berkaitan dengan *al-qardh* dalam pandangan fikih kontemporer adalah mengenai sumber dana *al-qardh*.

Dalam hal ini fatwa dan KHES telah menyebutkan bahwa sumber dana pinjaman *al-qardh* berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dana dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syari'ah. Berkaitan dengan pandangan fikih klasik terhadap sumber dana *al-qardh* ini, penulis tidak menemukan adanya ketentuan sumber dana *al-qardh* pada fikih klasik, hal ini dikarenakan pada fikih klasik akad *al-qardh* hanya terjadi antara individu dengan individu, tentunya sumber dana *al-qardh* dari individu adalah milik *muqridh* secara mutlak.

Adapun pada perkembangannya para ulama memfatwakan bahwa sumber dana *al-qardh* pada LKS berasal dari Modal LKS, keuntungan yang disisihkan oleh LKS dan infak dari lembaga atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS, hal ini merupakan ijtihad ulama karena akad *al-qardh* ini bukan merupakan akad *tijari* (*profit oriented*), melainkan akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang tidak menghasilkan keuntungan. Sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK), misalnya, tidak dapat menjadi sumber dana *al-qardh*. Hal ini disebabkan kebanyakan nasabah yang menabung di bank (DPK) umumnya menginginkan mendapatkan bagi hasil atau bonus dari perbankan syariah. Sedangkan akad *tabarru'* pada *al-qardh* tidak dapat menghasilkan keuntungan.

Adapun PBI No. 7/46/PBI/2005, pasal 18 poin h, menambahkan: sumber dana pinjaman *Al-qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*)

diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

Penyajian pinjaman *al-qardh* yang bersumber dari intern bank disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman *al-qardh*, sedangkan yang bersumber dari ekstern bank disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.<sup>10</sup>

Aplikasi *al-qardh* pada perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilalihan utang nasabah dari bank konvensional kepada bank syariah. Proses pengambilalihan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana *al-qardh* kepada nasabah. Dengan dana *al-qardh* tersebut, nasabah melunasi utang konvensional. Jaminan yang sudah jadi milik nasabah kemudian dijual kepada bank syariah. Dengan hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi *al-qardh* kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah bisa menjual kembali aset nasabah yang telah dimiliki tersebut kepada nasabah dengan akad *murabahah*, atau bisa juga bank menyewakan aset yang telah dimiliki tersebut kepada nasabah dengan akad IMBT. Kesemua akad dilakukan terpisah dan tidak ada mempersyaratkan satu dengan yang lain.<sup>11</sup>
- b. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji. Dan nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Pembiayaan talangan haji dalam bentuk *al-*

---

<sup>10</sup> Rizal Yaya, *Op. Cit*, h. 334.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 327.

*qardh* ini sudah dihentikan sejak tahun 2013 salah satu penyebabnya adalah akibat panjangnya antrian orang yang mau berangkat haji, bahkan ada daerah yang antrian hajinya mencapai 20 tahun, bahkan lebih.<sup>12</sup>

- c. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan. Akad pada pinjaman kartu kredit syariah ini bukanlah akad *al-qardh* yang berdiri sendiri, karena Perbankan Syariah mengenakan ujarah atas pembiayaan berdasarkan pinjaman kartu kredit ini.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Dan tidak semua perbankan syariah maupun unit usaha syariah yang menerapkan pembiayaan ini. Saat penulis melakukan observasi awal kepada lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Kabupaten Berau Kalimantan Timur, yakni di Bank Muamalat, penulis tidak menemukan adanya baik itu produk *al-qardh* dan produk *qardhul hasan* yang diperuntukkan bagi pegawainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Manajer Bank Muamalat Cabang Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Mei 2016.

<sup>13</sup> *Ibid.*

### 3. Konstruksi Hukum Teori *Qardhul Hasan* dalam Fiqih Kontemporer

Berdasarkan literatur fikih klasik, akad *qardhul hasan* tidak ditemukan pembahasannya, yang ditemukan pada literatur fikih klasik adalah akad *al-qardh*. Dan dari literatur fikih kontemporer, terlebih literatur yang membahas fikih muamalah yang berkaitan dengan perbankan maupun lembaga keuangan syariah, setiap ada pembahasan *al-qardh* maka ditemukan juga pembahasan *qardhul hasan*. Sehingga menurut penulis *al-qardh* merupakan akad utama dan *qardhul hasan* adalah akad turunan yang keduanya saling berkaitan (sehingga dasar hukum, dan rukun syarat *al-qardh* dan *qardhul hasan* adalah sama).

*Qardhul hasan* setidaknya disebut dalam Alquran sebanyak 5 kali di dalam sûrat Al-Baqarah/2: 45, sûrat Al-Hadid/57: 11, sûrat Ath-Thagabun/64:17, sûrat al-Muzzammil/73: 20, dan sûrat Al-Maidah/5: 12.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا  
 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي  
 وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
 وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
 مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝١٤﴾<sup>14</sup>

Istilah *qardhul hasan* langsung disebutkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Oleh dasar itulah *qardhul hasan* sangat dianjurkan dalam Islam

<sup>14</sup> Lihat terjemahan No. 14 lampiran.

karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sendiri yang menawarkan: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pinjaman yang baik, Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”<sup>15</sup>

Satu-satunya pinjaman yang dapat diterima pada awal Islam adalah *qardhul hasan*, yang secara harfiah berarti pinjaman yang baik atau pinjaman bebas bunga.<sup>16</sup> Wiryaningsih menyebutkan pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apa pun bagi kaum *dhu'afa* yang merupakan *ashnaf* zakat/infak/sedekah dan ingin mulai usaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan. Nasabah yang berhasil dianjurkan membayar infak/sedekah untuk memperkuat dana *qardhul hasan*.<sup>17</sup>

*Qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal.<sup>18</sup> Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan

---

<sup>15</sup> Terjemah Alquran Sûrat Al-Hadid/57: 11.

<sup>16</sup> Ibrahim Warde, “Islamic Finance in the Global Economy”, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), diterjemahkan dengan judul *Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, penerjemah: Andriyadi Ramli, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 280. Lihat Juga Umer Chapra, “The Futures of Economics: An Perspektif Islamic”, diterjemahkan dengan judul *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 55.

<sup>17</sup> Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 127.

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), h. 20.

kesepakatan pinjam-meminjam, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, tanpa ada imbalan maupun bagi hasil, *qardhul hasan* bisa dilakukan antara individu dengan individu, individu dengan lembaga. *qardhul hasan* merupakan akad *at-tathawwu'* atau akad yang mengandung unsur saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Penyaluran *qardhul hasan* oleh BMT kepada nasabahnya yang tidak mampu tetapi memiliki kemauan dan kemampuan untuk berusaha. Nasabah hanya dibebani membayar biaya administrasi dalam jumlah yang wajar sebagai konsekuensi logis atau biaya-biaya yang otomatis dikeluarkan BMT untuk dan dalam rangka penyaluran pembiayaan tersebut.<sup>19</sup>

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

Sasaran pembiayaan *qardhul hasan* ialah para pengusaha kecil dan sektor informal dan masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.

---

<sup>19</sup> Makhalul Ilmi, *Op. Cit.*, h. 86.

Dengan jangka waktu pembiayaan/kredit adalah: (a) Jangka pendek, kurang dari satu tahun; (b) Jangka menengah, satu sampai tiga tahun; dan (c). Jangka panjang, lebih dari tiga tahun. Adapun pembiayaan *qardhul hasan* menggunakan jaminan/agunan, dimana jaminan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha/proyek yang dibiayai oleh pembiayaan/usaha *muqtaridh* itu sendiri.<sup>20</sup>

Dari penelusuran terhadap UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, KHES, dan PBI, penulis tidak menemukan aturan mengenai akad *qardhul hasan* di dalamnya, sehingga peraturan dan perUndang-undangan di Indonesia (dalam hal ini PBI) tidak ada yang mengatur bagaimanakah seharusnya aturan baku akad *qardhul hasan* yang bisa diterapkan di lembaga seperti Perbankan Syariah dan BMT. Namun karena *qardhul hasan* berkaitan dengan *al-qardh*, menurut penulis penerapan *qardhul hasan* di LKS tidak boleh menyalahi aturan penerapan *al-qardh* di LKS.

Untuk permasalahan biaya administrasi, jaminan, sanksi dari *qardhul hasan*, dalam hal ini tidak bertentangan dengan biaya administrasi, jaminan dan sanksi dari *al-qardh*, sehingga ketentuan biaya administrasi, jaminan, sanksi dari *qardhul hasan*, sebagaimana sama dengan ketentuan *al-qardh*, tidak bertentangan dengan teori pada fikih klasik.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan penerapan akad *qardhul hasan* di LKS dengan penerapan akad *al-qardh* pada LKS. Kalau pada *al-*

---

<sup>20</sup>Karnaen Perwataatmadja dan Adiwarmen Azwar Karim, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), h. 106-107.

*qardh*, tujuan pembiayaan bisa untuk konsumtif maupun produktif. Pada *qardhul hasan* ditujukan hanya untuk pembiayaan produktif (modal usaha/modal kerja).

Adapun permasalahan yang cukup penting untuk dibahas adalah yang berkaitan dengan sumber dana *qardhul hasan*, dalam hal ini diambil dari sumber dana *al-qardh* pada fatwa DSN-MUI, KHES, kemudian pada PBI No. 7/46/PBI/2005, Pasal 18 poin g, tidak sama dengan teori-teori atau pendapat para pakar perbankan syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI dan KHES menyebutkan bahwa Dana *al-qardh* dapat bersumber dari: Bagian modal LKS; Keuntungan LKS yang disisihkan; dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Dalam hal ini sudah cukup dibahas pada bagian sub-bab sebelumnya.

Adapun Pasal 18 PBI No. 7/46/PBI/2005 poin g, menambahkan bahwa Sumber dana pinjaman *Al-qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak. Yang artinya secara khusus aturan ini menegaskan bahwa *al-qardh* di LKS hendaknya bersifat sosial (mengutamakan akad *qardhul hasan*).

Hal ini berbeda dengan teori pada buku perbankan syariah seperti buku yang berjudul Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, mengatakan bahwa sumber dana *qardhul hasan* berasal dari dana zakat, infak dan sedekah, modal LKS, keuntungan LKS, maupun pendapatan non-halal dari

LKS dan pihak lainnya.<sup>21</sup> dan bahkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 menyebutkan bahwa sumber dana kebajikan<sup>22</sup> terdiri atas infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perUndang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non halal.<sup>23</sup>

Untuk ketentuan sumber dana *qardhul hasan* yang berasal dari infak, sedekah, modal LKS dan keuntungan LKS menurut penulis tidak bertentangan dengan fikih klasik, karena dana infak, sedekah, modal dan keuntungan LKS, itu boleh bersumber dari mana saja, asalkan mutlak si pemberi dana. Dan sasaran dana infak, sedekah, modal dan keuntungan itu tidak ada pembatasannya. Sehingga boleh diterapkan pada akad *qardhul hasan*.

Dari sumber dana *qardhul hasan* di atas, yang perlu dikaji lebih dalam ada dua poin, yakni sumber dana *qardhul hasan* yang berasal dari pendapatan non halal dan dari zakat. *Pertama*, berkaitan dengan sumber dana *qardhul hasan* dari pendapatan dana non-halal. Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang penggunaan dana non halal untuk pemberdayaan masyarakat (*qardhul hasan*/pinjaman produktif).

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 131.

<sup>22</sup> Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar dana zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola bank syariah. Dana kebajikan disebut juga dana al-qardh. PSAK 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) menggunakan istilah *al-qardh*, akan tetapi pada PSAK 101 istilah ini diganti dengan istilah "dana kebajikan". Dan tidak ada keterangan resmi alasan penggantian istilah ini dalam PSAK 101. Rizal Yaya., *Op. Cit*, h. 322.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 322-323.

- a. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), seperti pembangunan jalan dan lain-lain. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu statusnya haram bagi pemilik dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya maka penerimanya tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas umum.
- b. Pendapat sebagian ulama seperti Syaikh al-Qardhawi dan Prof. Qurrah Dagi berpendapat bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial, baik fasilitas umum ataupun selain fasilitas umum seperti kebutuhan konsumtif dan program-program pemberdayaan masyarakat. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.<sup>24</sup>

Dari kedua pendapat di atas, penulis lebih cenderung mengikuti pendapat yang pertama, hal ini berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak memakan harta yang haram, dan sesuatu yang *syubhat* sesungguhnya akan membawa kepada yang haram, hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw. Yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmar Azwar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h. 225.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ<sup>25</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan sumber dana *qardhul hasan* dari zakat. Dalam hal ini penulis mempertanyakan kenapa dana zakat bisa menjadi sumber pembiayaan akad *al-qardh* (termasuk akad *qardhul hasan*). Karena untuk zakat, ketentuan mengenai sumber dana zakat dan penggunaannya sudah diketahui oleh masyarakat secara umum. Dan kebanyakan masyarakat (*muzakki*) secara langsung membayar zakat untuk kebutuhan konsumtif para *mustahiq*. Dan *amil* (lembaga pengelola zakat) kebanyakan menyalurkan dana zakat secara konsumtif, sebagaimana umumnya di zaman Nabi Muhammad saw. yang memberikan secara langsung dana zakat kepada 8 (delapan) *ashnaf* yang tergolong *mustahiq* zakat. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan fikih Islam, apakah ada ketentuan pada fikih klasik dan fikih kontemporer mengenai penggunaan dana zakat untuk usaha produktif, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan dijabarkan pada pembahasan berikutnya.

<sup>25</sup> www.lidwapusaka.com HR. Bukhori Nomor 50. Lihat terjemahan No. 15 lampiran.

#### 4. Kedudukan Zakat Sebagai Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Mengenai permasalahan dana zakat sebagai sumber dari pembiayaan *qardhul hasan*, diawali dengan adakah penyaluran dana secara produktif di zaman Nabi Muhammad saw. maupun zaman sahabat. Dan hal tersebut penulis temukan dalam buku Didin Hafiduddin yang mengatakan bahwa Penyaluran dana zakat secara produktif sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah saw. yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah saw. telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam “Fiqhuz Zakat”, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>26</sup>

Setelah diketahui bahwa pada zaman Nabi Muhammad saw. Sudah melakukan penyaluran dana zakat secara produktif, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah, bagaimana dengan pendapat ulama di Indonesia mengenai penyaluran dana zakat sebagai pinjaman produktif. Apakah dana zakat tersebut boleh disalurkan oleh *muzakki* kepada

---

<sup>26</sup> Didin Hafiduddin, *Op. Cit*, h. 144.

*mustahiq* secara langsung ataukah harus melalui sebuah lembaga. Dan berikut adalah penjelasan mengenai masalah tersebut.

Dalam hal ini dana zakat dapat diberikan dalam bentuk dana produktif (zakat produktif). Mursyid menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Komisi Fatwanya tentang *mentasharrufkan* dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat pada tanggal 2 Februari 1982. Pada zaman sekarang dana zakat tidak hanya sekedar diberikan dalam bentuk *temporary* bagi kaum *dhu'afa* tersebut dapat menikmati dana zakat tidak dalam bentuk kenikmatan sesaat. Inilah maksud dari filosofis zakat yaitu pemberian dana zakat bukan menjadikan orang-orang *dhu'afa* menjadi kaya sesaat (pada saat menerima dana zakat ia menjadi orang kaya, setelah beberapa hari kemudian ia kembali menjadi *dhu'afa*) akan tetapi *dhu'afa* tersebut setelah menerima dana zakat dia akan berusaha yang pada akhirnya akan menjadi *aghniya*.

Penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah).
- b. Penjaminan dana bagi *mustadh'afiin* apabila usahanya bermasalah (*gharimin*).
- c. Pendirian sektor produksi/pabrik dan dikerjakan oleh *mustadh'afiin*.
- d. Usaha-usaha produktif lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah (Menurut Hukum Syara dan Undang-undang)*, (Samarinda: Magistra Insania Press dan BAZ Provinsi Kalimantan Timur, 2006), h. 86-87.

Adapun pendapat mengenai zakat produktif, yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman kepada pihak fakir miskin (*mustahiq*) yang tidak dikenakan bunga ataupun tambahan, dan dilakukan dengan menggunakan sumber dana zakat bolehkan dilakukan oleh individu atautkah melalui suatu lembaga ialah, diantaranya adalah pendapat Didin Hafiduddin yang mengatakan bahwa pinjaman tersebut sah secara syariat (diserahkan langsung kepada *mustahiq*), akan tetapi hendaknya perlu diperhatikan juga bahwa zakat tersebut adalah bukan milik si pemberi zakat (individu yang memberi pinjaman, yang sumber dana tersebut adalah bagian dari zakatnya). Melainkan dana tersebut adalah milik para *mustahiq* seperti fakir miskin. Karenanya mekanisme pemanfaatannya bukan dengan cara memberi pinjaman yang harus dikembalikan, melainkan yang tepat adalah dengan cara hibah (pemberian).

Namun Didin menambahkan, untuk menghindari hal yang kurang baik, misalnya uang yang diberikan tidak untuk kegiatan produktif melainkan konsumtif, maka bisa dilakukan dengan cara zakatnya disalurkan lewat BMT Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya yang memiliki data *mustahiq* yang benar-benar amanah dan mampu memanfaatkan dana zakat itu untuk menambah modal usahanya (sehingga bisa diberikan perhatian secara khusus baik dalam penyaluran maupun pembinaannya).

Adapun pedagang, meski masih termasuk kategori pedagang lemah atau pengusaha kecil, tetapi bila dianggap sudah mampu memenuhi

kebutuhan diri dan keluarganya secara layak maka dia tidak berhak menerima zakat (tidak termasuk fakir-miskin). Hal ini sejalan dengan sebuah hadits riwayat Imam yang lima dan dianggap hadits *hasan* oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan orang sehat serta kuat (yang mampu bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri)*”. Akan tetapi, jika mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya lalu diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, maka hal itu dibolehkan. Akan tetapi, jika dana infak dan sedekah masih cukup banyak dan mereka diberikan sebagai dana bantuan/hibah (bukan pinjaman) untuk mengembangkan usahanya maka tentu saja hal ini juga dibolehkan.<sup>28</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu. Peranan zakat itu terletak pada bagaimana seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan memiliki penghasilan tetap tanpa perlu bergantung kepada bantuan orang lain, walaupun bantuan orang lain disini mencakup bantuan negara. Karena itu, setiap orang yang memiliki satu keterampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak untuk mendapatkan

---

<sup>28</sup> Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 132-134.

bagian dari zakat yang ada, agar mampu menjalankan profesinya (keahliannya).<sup>29</sup>

Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perundangan yang membahas mengenai zakat produktif ini, ketentuan zakat produktif terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang terdapat pada Bab 3 Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan, Bagian Ketiga Pendayagunaan terdapat pasal 27 yang berkaitan dengan zakat produktif, yang pasal tersebut berbunyi:

#### Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan penjelasan pasal pada ayat (1) bahwa Yang dimaksud dengan ”usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan. Yang dimaksud dengan ”peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia. Ayat (2) Kebutuhan dasar *mustahiq* meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.<sup>30</sup>

Dan untuk menjelaskan zakat untuk usaha produktif, pemerintah melalui kementerian agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 8.

<sup>30</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Republik Indonesia PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Berikut adalah penjelasannya:

#### Bab IV

#### Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

##### Pasal 32

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

##### Pasal 33

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- a. Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi;
- b. Memenuhi ketentuan syariat;
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahiq*; dan
- d. *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

##### Pasal 34

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq*; dan
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahiq*.

##### Pasal 35

- (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota.
  - b. Lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
  - c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dana akhir tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Identitas *mustahiq*;
  - b. Identitas lembaga pengelola zakat;
  - c. Jenis usaha produktif;
  - d. Lokasi usaha produktif;
  - e. Jumlah dana yang disalurkan; dan
  - f. Perkembangan usahanya.

## Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS.

Berdasarkan Uu ini, maka sebenarnya Pemerintah dan Ulama secara bersama-sama sudah duduk bersama untuk memecahkan penanganan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, yang salah satu caranya melalui Pengesahan Uu Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, yang memuat ketentuan bahwa zakat produktif bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar para *mustahiq* (8 *Ashnaf*) sudah terpenuhi meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Yang artinya zakat produktif bisa dilakukan apabila terdapat dana lebih dari penyaluran zakat secara konsumtif kepada para *mustahiq*.

Dan hal ini tentu sulit dicapai, karena jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada Maret 2016, sudah mencapai 28,01 juta orang (10,86%).<sup>31</sup> Dan karena dana zakat kebanyakan diberikan secara konsumtif, sehingga pola pikir para *mustahiq* semakin sulit untuk menjadi mandiri dan keluar dari kemiskinan yang meliputi dirinya dan keluarganya.

Padahal setelah ditelusuri melalui fikih klasik mengenai penyaluran zakat secara produktif itu sangatlah dianjurkan. Dan Pemerintah sudah memuat ketentuan zakat untuk usaha produktif melalui Uu Pengelolaan

---

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2016 Mencapai 10,86%" dalam <https://bps.go.id/Brs/view/id/1229>, 25 Juli 2016.

Zakat No 23 Tahun 2011 dengan penjelasan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Di mana peraturan tersebut telah menambahkan pasal-pasal yang mengatur penyaluran zakat kepada para *mustahiq* dengan cara usaha produktif agar para penerima zakat (fakir/miskin) dalam waktu singkat dapat berubah menjadi pemberi zakat (*muzakki*) setelah diberikan modal kerja sesuai dengan keahliannya. Disamping pemberian dana zakat secara produktif dibarengi dengan pendampingan oleh lembaga pengelola zakat. Sebagaimana ketentuan di atas pada PMA telah mengatur dengan rinci.

Namun seperti penjelasan di awal, bahwa lembaga keuangan syariah, seperti perbankan dan BMT, keduanya memiliki fungsi juga sebagai tempat pembayaran zakat dari masyarakat dan pegawai LKS tersebut. Namun menurut Uu dan PMA di atas, bahwa apabila lembaga pengumpul zakat (BAZ, LAZ, termasuk Bank Syariah dan BMT) yang menyalurkan dana zakat melalui usaha produktif maka haruslah sesuai ketentuan Uu dan PMA yang telah disebutkan.

Adapun cara penyaluran dana zakat melalui zakat produktif kepada masyarakat fakir dan miskin, menurut Suparman Usman, bisa dibedakan menjadi dua kelompok, yakni:

- a. Kelompok pertama, Orang miskin yang tidak mempunyai potensi pada dirinya untuk bekerja, yaitu orang miskin yang tidak mempunyai kemampuan bekerja karena kondisi fisik yang dialaminya, seperti orang lemah, orang sakit, orang lanjut usia, orang cacat fisik yang tidak

sempurna anggota badannya. Model program pengentasan terhadap kelompok miskin ini adalah mereka dicukupi kebutuhannya dari dana zakat dalam bentuk bantuan konsumtif untuk pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan mereka selama hidupnya. Sampai mereka mampu untuk memiliki penghasilan yang cukup bagi diri mereka sendiri dan keluarga.

- b. Kelompok kedua, Orang miskin yang mempunyai potensi untuk bekerja, yaitu orang miskin yang karena kondisi ia tidak dapat memenuhi hajat hidupnya seperti karena malas, karena faktor tertentu yang menyebabkan ia miskin atau karena faktor alam lingkungannya. Model program pengentasan terhadap kelompok miskin ini adalah harus dibantu, diarahkan, diberi motivasi dan dibina agar mereka mau dan mampu bekerja yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Strategi pengurangan kemiskinan melalui dana zakat terhadap kelompok miskin kedua ini bisa diberikan dalam bentuk modal kerja atau dibelikan alat kerja atau dengan mendirikan satu unit usaha dengan modal dari dana zakat hak fakir miskin.

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat untuk pengurangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah antara lain: (a). studi kelayakan (data, peta kemiskinan yang lengkap) dengan segala karakteristiknya; (b). Data Potensi SDM (Sumber Daya Manusia); (c). Data potensi SDA (sumber Daya Alam) di sekitarnya.

Realisasi pendayagunaan dana zakat untuk mengurangi kemiskinan, baik melalui modal kerja atau alat kerja atau dengan mendirikan satu unit usaha, perlu dirancang antara lain sebagai berikut:

- a. Mereka dilatih, dibina agar mereka mempunyai keterampilan.
- b. Modal diberikan kepada mereka yang sudah mempunyai keterampilan.
- c. Perlu sinergi dan koordinasi antar lembaga pengelola zakat.
- d. Zakat diberikan sesuai dengan karakteristik SDM dan SDA yang ada.
- e. Sinergi dan koordinasi dengan berbagai organisasi/lembaga keagamaan (misalnya MUI dan sebagainya) dan lembaga/dinas birokrasi yang terkait dengan kegiatan pengurangan kemiskinan (Dinas Sosial).
- f. Perlu tenaga pendamping.
- g. Secara bertahap diarahkan kepada pendistribusian zakat produktif.

Pendistribusian dana zakat produktif memerlukan dana zakat yang cukup banyak. Dana tersebut diberikan dalam bentuk pemegang saham unit usaha produktif. Mereka dapat menjadi pemegang saham dan mereka bisa juga sebagai pekerja dalam unit usaha tersebut.<sup>32</sup> Diharapkan setelah mendapatkan pinjaman produktif dari suatu lembaga (baik itu Badan Amil Zakat, maupun BMT) di kemudian hari mereka mampu memiliki usaha sehingga mampu mandiri.

Terdapat problem atas pendayagunaan bidang ekonomi (dalam hal ini zakat produktif) yakni risiko kegagalan yang tinggi. Kegagalan terjadi

---

<sup>32</sup> Suparman Usman, *Op. Cit*, h. 158-159.

karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi, pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya tempat usaha dan yang paling banyak adalah faktor internal *mustahiq*, yakni rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana, dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (instan) merupakan sebagian dari penyebab kegagalan program pendayagunaan ekonomi.

Solusi untuk problem tersebut adanya pendampingan kepada *mustahiq* yang tidak hanya membantu dalam aspek teknis usaha, namun yang lebih penting adalah membantu mengubah mental *mustahiq*.<sup>33</sup>

Sehingga bisa disimpulkan ijhtihad ulama melalui Fatwa DSN-MUI dan KHES, serta Peraturan Pemerintah melalui Uu Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 dan PMA No. 52 Tahun 2014 sudah mengesahkan zakat bisa disalurkan dalam usaha produktif. Artinya sumber dana zakat sebagai usaha produktif dan penyaluran zakat kepada fakir-miskin dengan akad *qardhul hasan* dibolehkan dalam Islam. Namun pemerintah menegaskan dalam pemberian dana zakat melalui usaha produktif haruslah dengan bimbingan dari lembaga pengelola zakat. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk merubah seseorang dari *mustahiq* menjadi *muzakki* bukanlah melalui pemberian dana modal usaha melainkan melalui merubah mental para *mustahiq*, dan itulah yang menjadi tanggung jawab besar sebuah lembaga pengelola zakat.

---

<sup>33</sup> Emmy Hamidiyah, "Pendayagunaan Zakat: Upaya Pengentasan Kemiskinan, Mungkinkah?" dalam Kuntarto Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang, eds, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat, 2006), h. 128.

## **B. Analisis Praktik *Qardhul Hasan* pada BMT Berau Syariah Kalimantan Timur**

Dari data penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya maka akan dibahas satu-persatu mengenai praktik *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah Kalimantan Timur:

### **1. Modal Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Modal pembiayaan *qardhul hasan* yang disediakan oleh BMT Berau Syariah untuk nasabahnya adalah berasal dari dana Infak BAZDA Kabupaten Berau. Dan hal ini tidak bertentangan dengan teori dari Fatwa DSN-MUI, KHES, PBI.

### **2. Sasaran Pembiayaan *Qardhul Hasan***

Adapun sasaran pembiayaan nasabah *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah sudah sesuai dengan ketentuan mengenai *Al-qardh* dalam Fatwa DSN-MUI dan KHES yakni diberikan kepada nasabah yang kurang mampu/tidak memiliki modal untuk memulai usaha maupun untuk menambah modal usahanya. Adapun para PNS yang meminjam di BMT Berau Syariah, apabila ditelusuri lebih dalam para PNS ini termasuk salah satu dalam sasaran pembiayaan, walaupun apabila dipandang secara umum para PNS ini termasuk golongan mampu yang memiliki gaji yang lumayan besar dibandingkan para pemilik usaha kecil-menengah, namun dibalik gaji besar tersebut, kadang mereka memiliki utang di satu lembaga keuangan seperti bank maupun Lembaga Keuangan lainnya, sehingga menurut penulis, pemberian dana *qardhul hasan* terhadap para PNS

termasuk dibolehkan karena manfaat besar pada mereka untuk menerima modal usaha/modal kerja dari BMT. Dibandingkan mereka meminjam di lembaga keuangan yang lain, seperti *finance*, *leasing*, apalagi meminjam di rentenir.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Praktik produk pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Berau Syariah yang bersumber dari dana infak BAZDA Kabupaten Berau ternyata sudah benar sesuai syariah (fikih Islam). Karena dalam fikih klasik, infak memang tidak ada pembatasan mengenai sasaran pemberian/pinjaman.

### 3. Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* pada awalnya merupakan program BMT untuk memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah BMT Berau Syariah. Nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* kebanyakan tidak jauh dari area BMT, namun ada juga beberapa nasabah yang berlokasi cukup jauh, dimana nasabah tersebut termasuk ke dalam program pemberdayaan BAZDA Kabupaten Berau. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk nasabah yang meminjam pembiayaan *qardhul hasan* sekitar Rp. 2.000.000 – Rp. 4.000.000,- tergantung kebutuhan mitra dan hasil survey yang dilakukan oleh pihak BMT. Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, kemudian nasabah dikenakan biaya materai sebesar Rp. 6.000,- dan nasabah menyerahkan jaminan untuk pembiayaan *qardhul hasan* kepada BMT.

Jangka waktu pengembalian yang diberikan BMT kepada nasabah adalah 1 bulan sampai dengan 1 tahun, dengan kebanyakan nasabah yang meminta jangka waktu pembiayaan 10 bulan. Nasabah membayar angsuran pembiayaan setiap bulannya dengan cara menyetor langsung ke BMT. Pembayaran untuk setiap bulannya berkisar antara Rp. 200.000 sampai Rp. 400.000-, tergantung kemampuan nasabah dan kebijakan BMT.

Terkadang ada nasabah yang menunggak pembayaran dan ada pula nasabah yang melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo. Jika dalam jangka waktu satu tahun nasabah tidak bisa melunasi sisa pembiayaan maka BMT akan mencari tahu sebab-sebab kenapa nasabah tidak bisa membayar sisa pinjamannya.

Setelah dianalisis oleh pihak BMT, maka kebijakan BMT selanjutnya adalah memperpanjang waktu peminjaman agar nasabah dapat melunasi sisa pembayaran.

#### 4. Seluk-Beluk Permasalahan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Permasalahan dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang pembiayaan tersebut sudah berjalan adalah adanya pemberian infak oleh nasabah kepada BMT. Pemberian infak ini tentulah tidak diwajibkan, melainkan pada saat melakukan pembiayaan, nasabah biasanya dihibau oleh BMT untuk berinjak agar infak yang disumbangkannya dapat digunakan oleh BMT untuk menutup biaya-biaya administrasi yang terjadi selama pembiayaan tersebut berjalan.

## 5. Kredit Macet pada Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* tentulah diharapkan selalu dibayar tepat waktu oleh pihak BMT, namun kadang kenyataan dengan harapan bisa berbeda. Dalam hal ini apabila nasabah pembiayaan *qardhul hasan* apabila setelah dua bulan tidak melakukan angsuran bulanan, maka pihak BMT akan mendatangi pihak nasabah setiap bulannya agar bisa dikonfirmasi langsung apakah kendala nasabah dalam membayar angsuran, kemudian dikonfirmasi juga kapanakah nasabah bisa membayar angsuran berikutnya, dan nasabah tidak dibebankan hutangnya langsung lunas, bisa juga dengan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Jadi pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.

Melihat dari permasalahan pembiayaan yang telah mengalami kemacetan, penulis memiliki saran untuk mengatasi masalah kredit macet pada BMT, yakni dengan cara BMT dapat melakukan akad ulang dengan nasabah yang menunggak, yakni dengan perjanjian pembayaran harian maupun mingguan, sebagaimana BMT-BMT yang beroperasi di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang telah berhasil melakukan metode tersebut untuk menekan angka kredit macet, informasi ini penulis ketahui dari seorang informan, dengan modal awal BMT Amanah Banjarmasin Rp. 10.000.000,- Dalam jangka waktu 13 tahun (sejak tahun 2003 sampai sekarang), memiliki aset lebih dari Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).<sup>34</sup> Sehingga untuk mengurangi angka kredit macet, solusi pembayaran angsuran

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Sekretaris Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) Kota Banjarmasin, 11 Juli 2016

dari perbulan menjadi pembayaran angsuran harian atau mingguan perlu dipertimbangkan. Dan pembayaran yang disebut terakhir ini sangat cocok (pas) dengan usaha kecil menengah yang kebanyakan memiliki omset harian atau mingguan. Sehingga mereka kesulitan untuk membayar bulanan dengan angka yang lumayan besar. Perbedaan angsuran bulanan dengan angsuran harian maupun mingguan tentulah berbeda di benak para nasabah, angsuran harian maupun mingguan terkesan lebih kecil dan lebih ringan pembayarannya dibandingkan dengan angsuran bulanan walaupun setelah di jumlahkan angsuran harian maupun mingguan memiliki jumlah pembayaran yang sama dengan angsuran bulanan.

Misalnya seseorang yang mengalami kredit macet sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mengalami gagal bayar selama beberapa bulan atau beberapa tahun, maka BMT bisa saja membuat akad baru dengan nasabah untuk mengurangi beban nasabah, dengan mengalihkan pembayaran angsuran bulanan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), menjadi angsuran harian sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Atau bisa juga angsuran bulanan berubah menjadi angsuran mingguan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Hal ini berdampak secara psikologis bahwa angsuran semakin murah, padahal angsuran bulanan jumlahnya tidak jauh berbeda dari angsuran harian maupun mingguan.

Adapun pendekatan secara keagamaan bisa juga diberikan apabila misalnya melalui beberapa solusi di atas, si penunggak masih tidak memiliki

iktikad baik melunasi hutangnya, yakni dengan memberikan satu atau beberapa hadits Nabi Muhammad saw. yang ditujukan untuk si peminjam:

- “Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu, adalah merupakan suatu *kezaliman*.” (*Muttafaqun'alaih*)
- “Siapa saja orang yang berutang sedang ia sengaja untuk tidak membayarnya maka ia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)
- “Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali utangnya.” (HR. Muslim)
- “Jiwa orang Muk'min tergantung kepada utangnya, hingga utang itu dilunasi.” (HR. Ahmad)
- “Bahwa Nabi tidak mau sholat atas mayit yang masih mempunyai utang, Maka berkatalah Abu Qatadah: Shalatlal atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung melunasi utangnya. Barulah nabi mau menshalatkannya” (HR. Salamah bin Al Akwa)
- “Utang adalah bendera Allah dimuka bumi. Apabila Allah berkehendak untuk menghinakan seseorang, diletakkannya utang di pundak orang itu.” (HR. Hakim)
- “Ya Allah aku berlindung diri kepada Mu, daripada terlenda utang dan kekuasaan orang lain.” (HR. Abu Daud)
- “Ya Allah saya mohon perlindungan Mu, daripada duka cita dan kesedihan, saya mohon perlindungan Mu daripada kelemahan dan kemalasan, saya mohon perlindungan Mu daripada kekikiran dan sikap pengecut, saya mohon perlindungan Mu daripada tumpukan utang dan tekanan orang lain.” (HR. Abu Daud)
- “Aku berlindung diri kepada Allah daripada kekufuran dan utang. Kemudian seorang laki-laki bertanya; Apakah engkau menyamakan kekufuran dengan utang Ya Rasulullah? Beliau menjawab Ya.” (HR. Nasai dan Hakim)
- “Ya Allah aku berlindung diri kepada Mu, daripada perbuatan dosa dan utang. Kemudian beliau ditanya; Mengapa engkau banyak meminta perlindungan daripada utang Ya Rasulullah? Beliau menjawab, karena seseorang jika berutang apabila berbicara berdusta dan apabila berjanji seringkali bohong.” (HR. Bukhari)
- “Tepatilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra: 34)

Jika betul-betul tidak mampu melunasi utang, padahal ia sudah berusaha sekuat tenaga, membanting tulang maka ada kabar gembira dari hadits berikut:

- “Barangsiapa dari umatku yang punya utang, kemudian ia berusaha keras untuk membayarnya, lalu ia meninggal dunia, sebelum lunas utangnya, maka aku sebagai walinya.” (HR. Ahmad dengan sanad yang baik)
- “Tidak seorang yang punya utang. Allah tahu bahwa ia bermaksud membayarnya, melainkan Allah akan menunaikan pembayaran utangnya didunia.” (HR. Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)
- “Perkecillah dosa, niscaya kematian akan menjadi lembut bagimu. Perkecillah utang, niscaya engkau akan hidup bebas merdeka.” (HR. Baihaqi)

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah pembiayaan yang sudah dilupakan oleh Pemerintah, dunia usaha dan lembaga keuangan konvensional yang selalu memandang uang sebagai komoditas, sehingga uang diperlakukan selayaknya barang yang dapat diperjualbelikan. Dan adanya *qardhul hasan* pada lembaga keuangan syariah (LKS) seakan-akan mengingatkan manusia kembali untuk memperkuat hubungan antar-sesama manusia (*hablu minannas*), melakukan *qardhul hasan* akan mendapatkan dua keuntungan yakni hubungan dengan manusia yang semakin erat (*hablu minannas*), dan niat semata-mata menolong manusia karena Allah tentu akan semakin mempererat hubungan dengan-Nya (*hablu minallah*).